



Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Basit Barry

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

*Email: wisantoro19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: Wisantoro Nusada Wibawanto

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.650

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

Dalam perkembangannya penggunaan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Perusahaan Exchanger Cryptocurrency mempunyai peran strategis dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto, hal tersebut dikarenakan Perusahaan Exchanger Cryptocurrency sebagai pintu masuk dan sebagai skrining awal terjadinya transaksi jual dan/atau beli aset kripto yang dilakukan para pelaku. Perusahaan Exchanger Cryptocurrency diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan perlindungan hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Perlunya Perlindungan hukum bagi Perusahaan Exchanger Cryptocurrency sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat wallet dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) Wallet Decentralize Exchange (Dex) diperlukan supaya Perusahaan Exchanger Cryptocurrency yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana. Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Exchanger Cryptocurrency sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Perlindungan karena jaminan Undang-Undang berupa Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana, Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU berupa merahasiakan identitas pihak pelapor, Perlindungan Khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, terhadap harta, penyamaran identitas dan Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci: Exchanger Cryptocurrency; Tindak Pidana Pencucian Uang; *Decentralized Exchange (Dex)*

ABSTRACT

In its development, the use of crypto assets as an option for investing has shifted to be used as a new mode of money laundering. Cryptocurrency Exchange Companies have a strategic role in terms of preventing the occurrence of criminal acts of money laundering through crypto assets, this is because cryptocurrency exchange companies as an entry point and as an initial

screening for the occurrence of buying and/or buying crypto assets carried out by actors. Cryptocurrency Exchange Companies are required to be reporting parties to Suspicious Financial Transactions (TKM) in TPPU. Data analysis in this study uses qualitative descriptive analysis methods with legal, statutory, and conceptual protection approaches. The results of this study state that the Need for Legal Protection for Cryptocurrency Exchange Companies as the receiving party to the flow of transactions from anonymous users (consisting of only one line of wallet addresses with a unique combination of letters and numbers) Wallet Decentralize Exchange (Dex) is necessary for a good faith Cryptocurrency Exchange Company to report every existing transaction, even though the reporting format cannot include an identity Service users, get guaranteed legal protection so as not to be subject to sanctions, both administrative sanctions and criminal sanctions. The form of legal protection that can be given to cryptocurrency exchange companies as reporting parties, is divided into 3 (three), namely Protection due to the guarantee of the Law in the form of Release from civil and criminal claims, Protection Due to the Implementation of the TPPU Law in the form of keeping the identity of the reporting party confidential, Special Protection by the National Police of the Republic of Indonesia in the form of personal security from physical and mental threats, to property, disguise of identity and Giving information without face to face (confrontation) with the suspect or defendant.

Keywords: *Cryptocurrency Exchanger; Money Laundering; Decentralized Exchange (Dex)*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Bidang usaha di Indonesia pada masa sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini mempengaruhi banyaknya Perusahaan baru yang didirikan dengan jenis bidang usaha yang semakin beragam mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan manusia. Hal demikian yang mempengaruhi munculnya perusahaan yang dalam proses bisnisnya bergantung pada teknologi informasi yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang *Exchanger Platform and Marketplace Cryptocurrency* suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan aset digital dan/atau aset kripto.

Pelaksanaan investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini tunduk di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut dengan Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (yang selanjutnya disebut dengan Kemendag). Tidak seperti negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka sebagai instrument investasi. Selain harus melengkapi legalitas pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, Perusahaan *Exchanger cryptocurrency* yang bergerak dibidang perdagangan *cryptocurrency* harus terdaftar di Bappebti untuk bisa melakukan kegiatan usahanya (jual/beli aset kripto) di Indonesia.

Dalam perkembangannya penggunaan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), menyebutkan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Penyalahgunaan aset kripto menjadi *emerging threat* media pencucian uang, memiliki makna bahwa sekarang ini mulai adanya kenaikan tren penyalahgunaan aset kripto. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sekarang ini aset kripto menjadi modus baru tindak pidana pencucian uang.

Tindakan pencucian uang merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menikmati dan/atau mengelola hasil kejahatannya. Pelaku pencucian uang umumnya akan berusaha menyimpan segala bentuk dari hasil kejahatannya dalam berbagai wujud. Salah satunya dengan cara menyimpan pada bidang investasi komoditi atau *cryptocurrency*. Uang yang dihasilkan kejahatan merupakan nadi bagi kejahatan yang terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting (Membalik, 2022). Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri.

Perkembangan investasi *cryptocurrency* dapat menjadi salah satu modus tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dikarenakan terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. *Cryptocurrency* yang saat ini menguasai dunia internasional salah satunya adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan salah satu bentuk mata uang *cryptocurrency* yang berada dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P). Pada sistem tersebut komputer bertindak sebagai server dimana yang akan melayani permintaan informasi ataupun pengolahan data yang datang dari konsumen. Jaringan *peer-to-peer* mempermudah pengguna untuk berinteraksi secara langsung tanpa menggunakan jasa dari pihak ketiga sehingga dianggap aman oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyimpan dan menyamarkan hasil kejahatannya.

Dalam kegiatan investasi *cryptocurrency*, telah dilakukan perlindungan privasi yang kuat dengan dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem tidak akan mengungkap identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pelaku investasi hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, resiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *cryptocurrency*, dimudahkan dengan lemahnya regulasi *Anti Money Laundering* (AML) serta prosedur *Know your Customer* (KYC) (Ppatk.go.id, 2019).

Tipologi modus pencucian uang melalui aset kripto (*cryptocurrency*) digunakan oleh pelaku tindak pidana karena *cryptocurrency* merupakan suatu hal yang baru dan mengalami perkembangan sangat pesat. Hal demikian berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang tidak dapat mengimbangi percepatan tersebut, oleh karenanya hukum selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada. Hal ini yang mendasari pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan kerentanan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidananya (Sari, 2022).

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai peran strategis dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto, hal tersebut dikarenakan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pintu masuk dan sebagai skrining awal terjadinya transaksi jual dan/atau beli aset kripto yang dilakukan para pelaku. Lebih lanjut, Perusahaan *Exchanger*

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Cryptocurrency juga termasuk sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Di Indonesia telah terbit pengaturan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* salah satunya mengatur tentang peran dan tanggungjawab Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU karena beberapa alasan, yaitu:

1. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mendeteksi transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaku melakukan pendaftaran untuk menjadi member di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dan ketika sudah di verifikasi maka pelaku dapat melakukan transaksi (jual/beli) aset digital didalam Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Jika transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, maka transaksi tersebut seolah-olah benar. Padahal, dalam transaksi tersebut telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Sistem transaksi usaha menjadi metode yang sah memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi usaha yang sah, maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi usaha yang sah merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha.
2. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat melihat pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku, dan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai data transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Ini bisa dijadikan dasar karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai dan menyimpan data pribadi pelaku pada saat pelaku mendaftar menjadi member, sehingga profil pelaku dapat dibandingkan dengan pola transaksi yang dilakukan, apakah antara profil dengan transaksi yang dilakukan wajar atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai peran untuk mencegah tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto dengan menerapkan prosedur anti pencucian uang (*anti money*

Basit Barry


The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

laundering/AML), hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan:

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti terhadap seluruh Pelanggan Aset kripto, selama menjadi Pelanggan Aset Kripto, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Aset Kripto secara berkala”.

Meski perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* ke *wallet Centralized Exchange (Cex)*, karena pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* tidak perlu melakukan *Know Your Customer (KYC)* untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange (Cex)*, dan identitas yang dapat di lihat dari *wallet dex* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Berikut contoh transaksi *wallet Decentralized Exchange (Dex)* yang telah dilakukan:



Gambar 1. Contoh Transaksi *e-wallet Dex* (Sumber: Bscscan.com, 2023)

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU telah mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU TPPU, Pasal 7 ayat (1) UU TPPU secara jelas juga telah mengatur ancaman pidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Meskipun terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (2) UU TPPU terhadap korporasi yang melaksanakan kewajiban pelaporan, syarat utama agar tidak melanggar ketentuan tersebut adalah melaksanakan sesuai ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam UU TPPU.

Khususnya terhadap Pasal 19 ayat (1) UU TPPU yaitu Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

Ketentuan tersebut dapat di artikan, bahwa bila tidak dijalankan kewajiban pelaporan tersebut oleh perusahaan, khususnya terkait informasi siapa pemilik *wallet dex* yang bertransaksi di perusahaan, memunculkan kekhawatiran akan dianggap tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU, sehingga perusahaan berpotensi terjerat ancaman pidana maupun sanksi administratif lainnya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Definisi dari tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange*. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum atau konsep hukum mengenai Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi Dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency Terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim Wallet Decentralized Exchange

Pelaksanaan investasi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini tunduk di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut dengan Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (yang selanjutnya disebut dengan Kemendag). Tidak seperti negara lain di mana mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi, di Indonesia aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka sebagai instrument investasi. Selain harus melengkapi legalitas pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, Perusahaan *Exchanger cryptocurrency* yang bergerak dibidang perdagangan *cryptocurrency* harus terdaftar di Bappebti untuk bisa melakukan kegiatan usahanya (jual/beli aset kripto) di Indonesia.

Dalam perkembangannya penggunaan aset kripto sebagai salah satu pilihan untuk berinvestasi mengalami pergeseran untuk dijadikan sebagai modus baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), menyebutkan bahwa: "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Penyalahgunaan aset kripto menjadi *emerging threat* media pencucian uang, memiliki makna bahwa sekarang ini mulai adanya kenaikan tren penyalahgunaan aset kripto. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sekarang ini aset kripto menjadi modus baru Tindak Pidana Pencucian Uang.

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Dalam kegiatan investasi *cryptocurrency*, telah dilakukan perlindungan privasi yang kuat dengan dirancang sedemikian rupa. Pada saat melakukan transaksi, sistem tidak akan mengungkap identitas individu atau kelompok yang terlibat. Sebaliknya, pelaku investasi hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Kemudian, resiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh para penjual maupun pembeli *cryptocurrency* (Disemadi & Delvin, 2021), dimudahkan dengan lemahnya regulasi *Anti Money Laundering* (AML) serta prosedur *Know Your Customer* (KYC).

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai peran strategis dalam hal mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang melalui aset kripto, hal tersebut dikarenakan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pintu masuk dan sebagai skrining awal terjadinya transaksi jual dan/atau beli aset kripto yang dilakukan para pelaku. Lebih lanjut, Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga termasuk sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Di Indonesia telah terbit pengaturan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* salah satunya mengatur tentang peran dan tanggungjawab Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015). PP Nomor 43 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021), bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Nanda Chandra Pratama Negara, selaku mantan Pejabat APU PPT di PT Cipta Koin Digital, menjelaskan bahwa Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU karena beberapa alasan, yaitu (Negara, 2023):

1. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mendeteksi transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaku melakukan pendaftaran untuk menjadi member di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dan ketika sudah di verifikasi maka pelaku dapat melakukan transaksi (jual/beli) aset digital didalam Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Jika transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, maka transaksi tersebut seolah-olah benar. Padahal, dalam transaksi tersebut telah masuk uang hasil

kejahatan (hasil tindak pidana). Sistem transaksi usaha menjadi metode yang sah memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi usaha yang sah, maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi usaha yang sah merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha.

2. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat melihat pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku, dan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai data transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Ini bisa dijadikan dasar karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai dan menyimpan data pribadi pelaku pada saat pelaku mendaftar menjadi member, sehingga profil pelaku dapat dibandingkan dengan pola transaksi yang dilakukan, apakah antara profil dengan transaksi yang dilakukan wajar atau tidak.

Hal tersebut menjadikan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (11) undang-undang No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Sedangkan pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada pihak yang berwenang (Banjarnahor, 2021).

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai peran untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui aset kripto dengan menerapkan prosedur anti pencucian uang (*anti money laundering/AML*), hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan:

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti terhadap seluruh Pelanggan Aset kripto, selama menjadi Pelanggan Aset Kripto, pemantauan transaksi, dan melakukan proses pengkinian penilaian risiko Pelanggan Aset Kripto secara berkala”.

Laporan yang dibuat oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat dijadikan bukti untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui aset kripto. Adapun pentingnya alat bukti di dalam suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh Hafrida: “Alat bukti sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti akan terungkap jelas dan terang benderang dari suatu peristiwa. Alat bukti adalah alat alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa” (Hafrida, 2014).

Meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *Wallet Decentralized Exchange (Dex)* ke *Wallet Centralized Exchange (Cex)*. *Decentralized Exchange* adalah *peer to peer (P2P) Exchange* yang menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto secara langsung tanpa perantara. Dengan tidak adanya otoritas pusat, *Decentralized Exchange (Dex)* menggunakan *smart contract* yang dijalankan sendiri dalam kondisi yang ditentukan dan mencatat setiap transaksinya. Sedangkan *Centralized Exchange (Cex)* adalah *platform* terdesentralisasi (*non-custodial*) yang berarti pengguna tetap mengandalkan


Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

private key mereka saat bertransaksi melalui *platform Decentralized Exchange (Dex)*, dalam artian *Centralized Exchange (Cex)* melibatkan perusahaan organisasi pusat yang bertindak sebagai orang ketiga untuk menyimpan aset, mengatur pertukaran, dan mengenakan biaya pertukaran.

Bahwa dikarenakan pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* tidak perlu melakukan atau mengikuti standar *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)* untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange (Cex)*, dan identitas yang dapat dilihat dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Berikut contoh transaksi *wallet Decentralized Exchange (Dex)* yang telah dilakukan:



Gambar 2. Contoh Transaksi *wallet Dex* (Sumber: Bscscan.com, 2023)

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU telah mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU TPPU, Pasal 7 ayat (1) UU TPPU secara jelas juga telah mengatur ancaman pidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Meskipun terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (2) UU TPPU terhadap korporasi yang melaksanakan kewajiban pelaporan, syarat utama agar tidak melanggar ketentuan tersebut adalah melaksanakan sesuai ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam UU TPPU.

Khususnya terhadap Pasal 19 ayat (1) UU TPPU yaitu Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya

Ketentuan tersebut dapat di artikan, bahwa bila tidak dijalankan kewajiban pelaporan tersebut oleh perusahaan, khususnya terkait informasi siapa pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* yang bertransaksi di perusahaan, memunculkan kekhawatiran akan dianggap tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan UU TPPU, sehingga perusahaan berpotensi terjerat ancaman pidana maupun sanksi administratif lainnya.

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Pemerintah berusaha mendukung upaya pencegahan serta upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia adalah melibatkan berbagai stakeholder seperti penyedia jasa keuangan dan beberapa profesi untuk terlibat langsung dalam mengawasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Pemerintah kembali keluaran Undang-Undang No 8 tahun 2010 yang mengatur cegah dan berantas TPPU diamna Pasal 1 ayat (11) menyatakan Pelapor adalah Setiap Orang berdasarkan Undang-Undang yang diharuskan memberikan laporan ke PPATK. Pemerintah melalui undang-undang ini berusaha untuk melibatkan beberapa pihak seperti Penyedia Jasa Keuangan dan Beberapa Profesi (Maryana et al., 2023).

Dengan dimasukkannya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan maka secara tidak langsung Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* membawa dampak positif bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* itu sendiri.

Dampak positif pertama adalah laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat mengembalikan citra Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat dengan dianggap sebagai tempat judi karena faktor naik turunnya harga (fluktuatif) di kripto yang relatif tinggi. Selain itu dampak positif yang secara nyata dirasakan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah adanya suatu perlindungan hukum dari negara karena dalam ketentuan pasal 29 UU TPPU mengatakan bahwa pihak pelapor dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana kecuali terdapat unsur menyalahgunakan wewenangnya.

Pada saat ini modus Tindak Pidana Pencucian Uang telah bergeser, dimana dahulu modus Tindak Pidana Pencucian Uang lebih difokuskan pada lembaga perbankan namun seiring dengan semakin ketatnya lembaga perbankan di Indonesia maka modus Tindak Pidana Pencucian Uang bergeser ke aset kripto yang mana masih sangat baru di Indonesia dan belum adanya regulasi yang memadai dan masih kurangnya pengawasan dari pemerintah membuat aset kripto dijadikan sebagai sarana pencucian uang.

Secara langsung maupun tidak langsung modus-modus ini menggunakan sarana Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk mencapai tujuannya yaitu menyebarkan asal usul uang haram. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai tempat jual-beli aset kripto dimanfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain dapat menjerat pelaku pencucian uang, aparat penegak hukum juga dapat menjerat pihak-pihak yang ikut terlibat atau ikut turut serta membantu dalam menjalankan proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pencucian uang. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai pihak yang turut serta membantu pencucian uang. Unsur subyektif dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ada dua yaitu “*yang diketahuinya*” dan “*patut diduga*nya”.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa adalah berindikasi pencucian uang namun tetap memberikan pelayanan dengan menjadi wadah penyimpanan uang pelaku sebenarnya

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa barang siapa yang menerima uang atau menguasai penempatan yang patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan pencucian uang.

Untuk itu perlu adanya peran Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis tentang benar atau tidaknya transaksi yang dilaporkan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor yang merupakan transaksi bertujuan untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui aliran dana transaksi keuangan mencurigakan juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. selain mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilaporkan oleh pihak pelapor juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana awal yang dilakukan oleh pelaku yang selama ini tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, PPATK masih menghadapi beberapa hambatan, seperti (Nufus et al., 2019):

1. Keterbatasan sumber informasi berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
2. Keakuratan data nasabah baik yang tercantum didalam LTKM maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
3. Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, PJK serta akademisi;
4. Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait dengan pelaporan LTKM dan atau LTKT online.

Pentingnya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan harapan besar bagi aparat penegak hukum khususnya PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada saat ini Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dilakukan berasal dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor sampai saat ini partisipasi pelapor masih sangat minim dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang atau pelapor masih enggan untuk melapor kepada PPATK karena takut akan timbulnya ancaman-ancaman terhadap jiwa maupun harta bendanya atas laporan yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

Bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sendiri Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) atas transaksi mencurigakan maka Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh lembaga pengawas, sanksi itu dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/atau denda administratif.

Paradigma *follow the money* ini dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang kurang efektif apabila tidak didukung dengan adanya laporan-laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan salah satu unsur yang paling efektif dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

yang diberikan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor kepada PPATK merupakan langkah awal bagi PPATK untuk menelusuri para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang serta menelusuri aliran dana yang dilakukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mengetahui aliran dana Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dampak dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor adalah Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak berkewajiban untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilakukan oleh pengguna jasa. Padahal modus pencucian uang dengan menggunakan modus jual beli aset kripto dapat saja terjadi di Indonesia. Dengan tidak melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal pada dasarnya pembangunan rezim anti pencucian yang kuat membutuhkan kerja sama antara pihak pelapor, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

Dengan dikategorikannya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan manfaat yang begitu besar kepada negara, masyarakat, bahkan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* itu sendiri. Manfaat dengan adanya kebijakan ini bagi negara adalah membantu negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera. Selain itu juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukanlah sarang pencucian uang dan mengangkat kembali reputasi Indonesia di mata internasional karena sebelumnya pernah ditetapkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam NCCTs (*Noncooperative Countries and Terories*), apalagi Indonesia sedang berupaya menjadi anggota FATF (*Financial Action Tax Force*) manfaat bagi masyarakat adalah dengan adanya kebijakan atau aturan tersebut maka uang hasil kejahatan yang ingin dikaburkan oleh pelaku kejahatan melalui pencucian uang akan dapat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti perampasan uang hasil kejahatan tersebut. Dari sudut pandang pelaku maka dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* wajib menyampaikan laporan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK. Selanjutnya PPATK melakukan pencarian dari identitas pelaku, kolega, keluarga sampai kepada rekan bisnis sampai kepada ditemukannya pelaku dengan istilah *follow the money*. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selanjutnya oleh penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU TPPU disebutkan bahwa pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) diawali dari transaksi antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban;
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU TPPU, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor **wajib** memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.”

Kata **wajib** memberikan, mengandung arti bahwa pengguna jasa harus memberikan identitas, sehingga pengguna jasa mempunyai keharusan untuk memberikan identitas kepada pihak pelapor, sedangkan yang diberikan kepada pihak pelapor adalah identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi. Dalam praktiknya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Khususnya, terhadap transaksi yang dikirim dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* ke *wallet Centralized Exchange (Cex)*, karena pemilik *wallet Decentralized Exchange (Dex)* tidak perlu melakukan *Know Your Customer (KYC)* untuk mengelola dan mengoperasikannya, tidak seperti *wallet Centralized Exchange (Cex)*, dan identitas yang dapat di lihat dari *wallet Decentralized Exchange (Dex)* hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik.

Sedangkan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk melaporkan setiap transaksi. Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Rekomendasi 12 dan rekomendasi 16 FATF (*Financial Action Task Force*) on *Money Laundering* telah mengklasifikasi pihak pelapor ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

1. Institusi Keuangan;
2. Lembaga Non-Keuangan, dan
3. Profesi.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejatinya dunia internasional menghendaki terhadap Penyedia Jasa Keuangan (Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*) untuk dijadikan pihak pelapor atas tindakan keuangan mencurigakan.

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) huruf (d) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, menyatakan bahwa: “Menyampaikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti”.

Surat Edaran yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-Waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Berdasarkan surat edaran tersebut setiap Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* wajib menyampaikan Laporan Transaksi kepada Bappebti berupa:

1. Laporan Transaksi Harian;
2. Laporan Transaksi Bulanan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada Bappebti berupa:

1. Laporan Keuangan Harian;
2. Laporan Keuangan Bulanan;
3. Laporan Keuangan Tahunan.

Kewajiban Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* menyampaikan Kegiatan Perusahaan kepada Bappebti berupa:

1. Penyampaian Laporan Kegiatan Triwulan;
2. Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan Perusahaan.

Kewajiban-kewajiban pelaporan tersebut pada dasarnya juga telah diatur dan ditetapkan Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan kepada Kepala Bappebti:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam menyampaikan laporan sebagaimana tersebut di atas telah diberikan format dari Bappebti, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Form. AK.1.LGTW
FORMULIR NOMOR 1

FORM PENILAIAN RISIKO PELANGGAN ASET KRIPTO
PT
Periode TRIWULAN : I/II/III/IV
Tahun

No.	Nomor Akun	Tanggal Bergabung	Alamat		Nama Lengkap	Pekerjaan	Penempatan Dana	Jenis dan Kode Aset Kripto
			KTP	Tempat Tinggal				
1								
2								
3								
4								
5								
...								
....								

[Handwritten Signature]

Gambar 3. Laporan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*

Dalam hal pelaporan transaksi kepada Bappebti Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diminta untuk mengisi formulir sebagaimana terlampir diatas untuk dilaporkan kepada Bappebti, dalam formulir pelaporan yang disediakan oleh Bappebti terdapat kolom KTP dan Tempat Tinggal serta Nama Lengkap pengguna jasa. Hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU bahwasannya Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor **wajib** memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi.

Hal demikian tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*. Meski perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* diberikan tanggungjawab untuk berperan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktiknya sering menemukan kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Karena perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna *anonim wallet Decentralize Exchanger (Dex)*, hanya mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Overview Comments

From: 0x48fe790faf5f98d2417302e71cce17298352bf65

To: 0x5386b298274e3ba8234572cee079780002774e26

Value: 100.745048561899707844 BNB (\$29,027.79)

Transaction Fee: 0.000105 BNB (\$0.03)

BNB Price: \$414.79 / BNB

Click to see More

Private

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use this website, you agree to its Terms and Privacy Policy. Got it

Gambar 4. Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim *wallet Dex*

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Wallet Decentralize Exchanger (Dex), hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik dan tidak ada identitas diri pengguna jasa. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* akan dapat dikategorikan sebagai pihak penerima karena karena perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* menarik *fee* atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak mampu untuk menyajikan laporan secara lengkap. Bahwa pada hakekatnya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor seharusnya hanya dibebani untuk melaporkan setiap transaksi yang ada padanya. Dalam hal menelusuri dan mengungkap identitas serta pola transaksi sudah bukan lagi ranahnya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab PPATK.

Tugas utama PPATK sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi:

1. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain (Yusuf, 2014).

PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/FIU*). Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut.

Di Indonesia PPATK adalah *Financial Intelligence Unit*. Suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, PPATK termasuk dalam kategori administratif model. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis oleh PPATK kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum (Ansori, 2022).

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* FIUnya Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 26 dan 27 UU TPPU antara lain:

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh;
2. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang;
3. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
4. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK);
5. Melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU-TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.

Nanda Chandra Pratama Negara selaku mantan Pejabat APU PPT di Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* PT Cipta Koin Digital juga menjelaskan perlunya perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam hal kendala dalam mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi. Karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet*

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Decentralize Exchanger (Dex), menurut Nanda Chandra Pratama Negara bahwa perlunya perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk pelaporan transaksi baik Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Laporan Transaksi Harian, Laporan Transaksi Bulanan, Laporan Keuangan Harian, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Kegiatan Triwulan, Laporan Kegiatan Tahunan, kepada PPATK dan Bappebti;
2. PPATK dan Bappebti mewajibkan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* untuk melaporkan seluruh transaksi di perusahaan, dan apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak menjalankan laporan tersebut dikenakan sanksi;
3. Adanya kondisi ketidak mampuan Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* dalam menentukan identitas pengguna *Decentralize Exchanger* yang mengirim transaksi ke *wallet* pengguna *Centralize Exchanger* sebagai bentuk kewajiban pelaporan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* karena identitas tersebut hanya memuat numerik;
4. Adanya ancaman pidana terhadap perusahaan yang tidak melaporkan seluruh transaksi kripto yang berasal dari *Wallet Decentralize Exchanger*, dimana identitasnya tidak diketahui secara lengkap.

Lebih lanjut, Nanda Chandra Pratama Negara juga menjelaskan bahwa perlunya diatur mengenai perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger (Dex)* karena baik dalam UU TPPU maupun format pelaporan yang ditentukan oleh Bappebti dan PPATK ditentukan adanya identitas pengguna jasa dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*, alasan perlunya diatur mengenai perlindungan hukum ini karena:

“Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Kepala Pusat pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi jo. Pasal 42, 43, 45, 46 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan menyatakan bahwa profesi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau prinsip mengenali pengguna jasa oleh perencana keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan atau
3. Denda administratif yang ditetapkan oleh PPATK.

Selain itu berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, profesi juga dapat di pidana sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, Bab III sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16”.

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, namun dari masukan yang diperoleh diketahui bahwa penegakan hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dikarenakan adanya hambatan berkaitan dengan penerapan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU dan Format pelaporan dari Bappebti yang mewajibkan harus adanya identitas pengguna, padahal dalam transaksi *Decentralize Exchanger (Dex)* Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri

dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger* (Dex) tidak ada identitas dari pengguna jasa.

Adanya kerancuan mengenai masalah penerapan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU dan Format pelaporan dari Bappebti dalam upaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Kripto. Perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralize Exchanger* (Dex) diperlukan supaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.

Perlindungan hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet Decentralized Exchange*

Secara khusus perlindungan bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003). Ketentuan teknis dalam pemberian perlindungan bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Arjuno & Djatmika, 2017).

Ketentuan mengenai perlindungan khusus ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 menegaskan bahwa:

"Setiap pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bentuk perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas, dan memberikan keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara."

Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perlindungan Khusus. Menurut Peraturan Kapolri ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor saksi, PPATK, penyidik, penuntut umum

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

atau hakim. Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat di dalam Bab IX yaitu terdapat pada Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan pengaturan perlindungan-perindungan hukum yang diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor atas jasanya yang melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah adanya kewajiban hukum bagi PPATK, penyidik, penuntut umum serta hakim untuk merahasiakan identitas dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini bertujuan agar pelapor merasakan keamanan terhadap serangan balasan dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat membahayakan dirinya, keluarga dan harta benda miliknya. Jika identitas pelapor terbuka maka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang membocorkan identitas pelapor. Bentuk perlindungan hukum kedua yang juga merupakan perlindungan hukum paling penting adalah terbebasnya pelapor dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana atas segala laporan yang diberikannya kepada penegak hukum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa pihak pelapor atas kewajibannya melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang dikategorikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) tidak dapat dituntut oleh siapapun baik perdata maupun pidana karena telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* harus dijamin dengan diterapkannya Pasal 5 ayat (2) UU TPPU, yang menyatakan bahwa:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU TPPU, menyatakan bahwa:

“kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU TPPU, juga mengatur bahwa: “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan”. Terkait dalam hal ini meskipun Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam hal menerima aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *wallet Decentralize Exchanger* (Dex) walaupun tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa dalam pelaporannya, akan tetapi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* telah menyampaikan kewajiban pelaporannya dan beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, maka sudah sepatutnya mendapatkan jaminan

perlindungan hukum agar Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Perlindungan karena jaminan Undang-Undang

Perlindungan karena jaminan Undang-Undang mengandung arti bahwa perlindungan yang diberikan telah secara tegas diatur dalam UU TPPU berupa:

- a. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana merupakan perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang. Jaminan ini berlaku bagi:
 - 1) Pihak Pelapor, Pejabat, dan Pegawainya Pihak Pelapor, Pejabat, dan Pegawainya yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Perlindungan ini tidak berlaku apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang Pasal 29 UU TPPU. UU TPPU tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan unsur penyalahgunaan wewenang, untuk memahami konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terlebih dahulu harus dipahami apa itu wewenang.

Dalam arti hukum wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Secara operasional wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Maka dapat dikaitkan dengan pembocoran informasi, data atau keterangan oleh direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Sutiawan et al., 2018).

- 2) Pelapor dan/atau Saksi Pelaporan dan/atau Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan atau kesaksian yang diberikan *vide* Pasal 87 UU TPPU. Pelaporan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan Saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UU TPPU adalah ketentuan yang merupakan jaminan kepada pelapor dan/atau saksi bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Hikmawati, 2016).

- b. Pembebasan dari ancaman dari ketentuan kerahasiaan (Pengecualian dari ketentuan kerahasiaan) Dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan, pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan berdasarkan Pasal 28 UU TPPU setiap orang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, setiap orang tersebut wajib menyampaikan lapporan tersebut kepada PPATK meskipun sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaporkan kepada PPATK itu harus dirahasiakan. Setiap orang yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK adalah Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 17 ayat (1) huruf a, penyedia barang dan/atau jasa lain (Pasal 17 ayat (1) huruf b, penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 17 ayat (2) (Lubis, 2020).

2. Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU

Munculnya perlindungan apabila pelaksanaan kewajiban oleh pihak pelapor dan pihak lain diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa Pasal UU TPPU, diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Pengertian pihak pelapor disini adalah Penyedia Jasa Keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain karena melaksanakan kewajiban pelaporan. Perlindungan yang diberikan karena pelaksanaan UU TPPU adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan transaksi kepada pengguna jasa yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.
- b. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- c. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak pelapor dan pelapor.
- d. Di sidang Pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- e. Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan di, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut.

3. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus diatur dalam Pasal 84 dan 86 UU TPPU, bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Selanjutnya dalam ayat berikutnya mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus dimaksud.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari kedua Pasal tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan peraturan KAPOLRI Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hubungan ini, perlindungan khusus menurut peraturan KAPOLRI ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau Saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya. Pemohon perlindungan khusus adalah pelapor, saksi, PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim.

Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan dari PPATK tentang adanya transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh pelapor atau dugaan terjadinya TPPU atau ditetapkannya seseorang sebagai saksi dalam perkara TPPU.
- b. Permohonan dari pelapor, saksi, penyidik, penuntut umum atau hakim. Dalam peraturan ini ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu:
 - 1) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

- 2) Perlindungan terhadap harta;
- 3) Perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas;
- 4) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Perlindungan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi yang ditindaklanjuti Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan serta melakukan pemberitahuan tertulis kepada pelapor dan/atau saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan (Pasal 6 ayat (2 dan 3) PP No. 57 Tahun 2003) (Dahlan et al., 2021).

Pengajuan permohonan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dapat dilakukan oleh Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam melaksanakan ketentuan perlindungan, Kepolisian NRI berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang (Pasal 8 PP No. 57 Th. 2003). Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait (Pasal 9 PP No. 57 Th. 2003) (Feryunita, 2021).

Nanda Chandra Pratama Negara, menjelaskan bahwa tidak mungkin Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maupun kepada Bappebti, karena apabila Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terlambat menyampaikan laporan maka akan diberikan surat teguran oleh Bappebti dan diberikan peringatan tertulis oleh Bappebti, sehingga Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* akan terus menyampaikan laporan kepada Bappebti.

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui aparat penegak hukum kepada para saksi masih sangat minim. Sehingga hal ini menimbulkan phobia masyarakat dalam memberikan keterangan sebagai saksi atau korban. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Perlindungan yang ini minim juga menimbulkan keengganan saksi atau korban memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri (Merlina, 2015). Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum (Suradi, 2019).

Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor mempunyai peran penting dalam membantu penegakan hukum khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, Instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis tentang benar atau tidaknya transaksi yang dilaporkan oleh Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor yang merupakan transaksi bertujuan untuk melakukan pencucian uang.

Pentingnya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ini merupakan harapan besar bagi aparat penegak hukum khususnya PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* tidak dapat menyajikan identitas pengguna dalam laporannya karena tidak mendapatkan informasi tentang siapa pemilik secara resmi dari suatu *wallet* yang bertransaksi yang disebabkan karena Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency*

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik dan tidak ada identitas diri pengguna jasa) *wallet Decentralize Exchange (Dex)*, akan tetapi perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* telah menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan sudah seharusnya perusahaan mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan karena jaminan Undang-Undang, perlindungan karena pelaksanaan UU TPPU dan perlindungan khusus.

SIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, 1) Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU TPPU mengatur bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi. Perlunya Perlindungan hukum bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim (hanya terdiri dari satu barisan alamat *wallet* dengan susunan kombinasi huruf dan angka yang unik) *Wallet Decentralized Exchange (Dex)* diperlukan supaya Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* yang beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang ada, meskipun format pelaporan tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi pidana. 2) Secara khusus perlindungan bagi Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* sebagai pihak pelapor, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Perlindungan karena jaminan Undang-Undang berupa Pelepasan dari tuntutan perdata maupun pidana, Perlindungan Karena Pelaksanaan UU TPPU berupa merahasiakan identitas pihak pelapor, Perlindungan Khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, terhadap harta, penyamaran identitas dan Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa.

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, G. S. (2022). Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unira Law Journal*, 1(1), 37.
- Arjuno, B., & Djatmika, P. (2017). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(2), 144–159.
- Banjarnahor, R. G. M. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 373–384.
- Bscscan.com. (2023). *Transaksi E-Wallet Dex*.
<https://bscscan.com/tx/0xc5561b40d9d6ff4168885e1498dd2d8bdd74c29d23f424e10d437cfa35df6fe7>
- Dahlan, A., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 1–16.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Ferayunita, M. E. E. (2021). *Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Money Laundering (Suatu Kajian Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia)*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Hafrida, H. (2014). Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43281.
- Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(1), 87–104.
- Lubis, F. (2020). *Advokat Vs Pencucian Uang*. deepublish.
- Maryana, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2023). Peran Serta Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme Di Era 4.0 Dan 5.0. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 131–146.
- Membalik, C. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum*, 10(4).

Basit Barry

The Urgency of Legal Protection of Cryptocurrency Exchange Companies Against Transaction Flows from Anonymous Users of Decentralize Exchange Wallets

Merlina, E. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum.

Negara, N. C. P. (2023). *Alasan Melapor Sebuah Perusahaan*.

Nufus, H., Deliana, E., & Rahmadan, D. (2019). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 6(1), 1–15.

Ppatk.go.id. (2019). *Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin*.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html

Sari, I. P. (2022). *Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.

Suradi, S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

Sutiawan, H. A., Mulyati, E., & Tajudin, I. (2018). Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 630–650.

Yusuf, M. (2014). *Mengenal, mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang*. Pustaka Juanda Tigalima.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).